



Salinan

PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim bertempat di Kantor Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Moch Sodik bin Wirai, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 06 Juli 1964 (umur 56 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 3508150607640001, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT.007 RW. 008 Desa Bumi Asih No. 169 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Lilik Suryani binti Slamet Riadi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1965 (umur 55 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301067112650001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.007 RW. 008 Desa Bumi Asih No. 169 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Slamet Riadi yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H. Matori yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Taufik dan Ahmad;
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan sirri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di No. 169 RT. 007 RW. 008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Melati Fajriah, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 2 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Bumi Asih dan diketahui oleh Kasi Trantib atas nama Camat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 401.010/SKTM/KESRA/BA/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2015 di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2020;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman 3 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3508150607640001 tanggal 16-03-2020 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301067112650001 tanggal 16-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 145.006/SK/BA/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 208/Kua.17.11.07/Pw.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/30/427.92.09/2014 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) dan dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6301060910190002 tanggal 09-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.5) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. Slamet Riadi bin Parso Dimijo, tempat tanggal lahir Banyu Wangi 10 Mei 1947, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Dusun Sari Mulya RT. 010 RW .000 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah Saksi tidak hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Riadi, yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H. Matori, saksi nikahnya masing-masing bernama Taufik dan Ahmad, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup dari pernikahan sirri, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas

Halaman 5 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Melati Fajriah, umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

2. Katini binti Tukiran, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 April 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007 RW. 008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Riadi, yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H.Matori, saksi nikahnya masing-masing bernama Taufik dan Ahmad, mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup dari pernikahan sirri antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Halaman 6 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang yang bernama Melati Fajriah, umur 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 155/Pdt.P/2020/PA.Plh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2015 di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan

Halaman 7 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai dengan P.5) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT.007 RW. 008 Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I adalah duda cerai mati karena isterinya yang terdahulu sudah meninggal dunia ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat dalam administrasi kependudukan, hanya saja pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 yang dilaksanakan di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Riadi;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama H. Matori dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Taufik dan Ahmad dengan mahar berupa

Halaman 9 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seperangkat alat sholat yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan sirri, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Melati Fajriah, umur 3 tahun dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil " ;

2. Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

**ويقبل إقرار البالغة العاقله
بالنكاح**

Artinya: "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 16 Juni 2020, maka segala biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2020

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Moch Sodik bin Wirai**) dengan Pemohon II (**Lilik Suryani binti Slamet Riadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2020 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Baihaqi

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 3. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 296.000,00 |

Pelaihari, 02 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Halaman 12 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 13 dari 12 hlm Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)